



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 60/Kpts/KPU.Kab-024.433.170/XII/2015**

T E N T A N G

**PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 89 ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yakni pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau pemilihan yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menetapkan Tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246));

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 508), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan:

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tanggal 30 November 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015

- Kesatu** : Lembaga Pemantau Pilkada Universitas Madako Tolitoli layak dan memenuhi syarat untuk melakukan pemantauan pada Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diwilayah Kabupaten Tolitoli 2015
- Kedua** : Dalam pelaksanaan pemantauan Pilkada sebagaimana dalam DIKTUM ke 1 (Satu) dilaksanakan sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan pemantauan, setiap personil pemantau pilkada wajib menggunakan hak pilihnya ditempat yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Keempat** : Lembaga pemantau wajib melaporkan hasil pemantauannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli periode 2016-2021.
- Kelima** : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli menyediakan kartu tanda pengenalan pemantau.
- Keenam** : Segala kegiatan pemantauan pilkada menjadi tanggung jawab penuh masing-masing lembaga pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2015.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 4 Desember 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

K E T U A

HAMBALI MANSUR



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. A r s i p.



S E R T I F I K A T

NOMOR : 01/KPU.Kab-AkreditasiPemantau/Pilkada/2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

MENYATAKAN BAHWA

UNIVERSITAS MADAKO TOLITOLI

Telah memenuhi Pasal 89 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015



Tolitoli, 4 Desember 2015

KETUA

HAMBALI MANSUR, S.Pd